

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI
PPN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN BARAT**

SKRIPSI

Oleh :

**TAMARA ANDA LISA
NIM : 07 833 0150**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2011**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI
PPN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PPN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Nama Mahasiswa : TAMARA ANDA LISA

No. Stambuk : 07 833 0150

Jurusan : AKUNTANSI




Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Drs. Zainal Abidin, MH)



(Linda Lores Purba, SE, MSi)


Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan



(Linda Lores Purba, SE, MSi)



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

Tanggal Lulus

2011

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyampaikan hormat dan terima kasih yang tiada terhingga kepada orangtua tercinta, atas do'a, perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tiada henti kepada penulis. Dalam proses penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. A. Ya'cub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Sya'ad Afifuddin, SE, MEc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores, SE, MSi., selaku Ketua Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu membimbing penulis.

4. Bapak Drs. Zainal Abidin, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu membimbing penulis.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar serta Pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
6. Bapak Pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
7. Semua orang yang telah mendukung dan membantu peneliti baik dalam masa perkuliahan maupun dalam penelitian ini yang mungkin namanya terlupakan oleh peneliti (mohon maaf dan terima kasih).

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. Semoga kiranya skripsi bermanfaat bagi kita semua.

Medan,..... 2011

Penulis

Tamara Anda Lisa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Objek Pajak, Barang dan Jasa Kena Pajak	4
B. Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak	7
C. Daerah Pabean, Kegiatan Usaha atau Pekerjaan	9
D. Subjek Pajak	10
E. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	1
F. Faktur Pajak	
G. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	24
B. Jenis dan Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	25

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL	26
1. Gambaran Umum	26
2. Ruang Lingkup Kegiatan KPP Medan Barat	35
3. Media Pelayanan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Barat	39
4. Pelaksanaan Penyelesaian Restitusi PPN.....	46
B. PEMBAHASAN	59
1. Pelaksanaan Penyelesaian Restitusi di TPT	59
2. Sistem Informasi Perpajakan	61
3. Media Pelayanan Terhadap Wajib Pajak	62

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. III.1. Kegiatan Penelitian	23
Tabel. IV.1. Karakteristik Tiap Jenis Kantor Pelayanan Pajak	30
Tabel. IV.2. Wajib Pajak Yang Memohon Restitusi	59



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar. IV.1. Sturuktur Organisasi KPP Medan Barat 38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan di sektor pajak merupakan primadona dalam RAPBN begitu juga dalam APBN. Pajak merupakan sumber terbesar dari penerimaan Negara selain sector MIGAS. Salah satu komponen penerimaan sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang secara kuantitatif terus meningkat. Upaya peningkatan tersebut tentu harus diimbangi dengan upaya pengamanan penerimaan dari sector pajak PPN ini, karena di dalam prosedur dan administrasi PPN terdapat hak pengusaha untuk menerima kelebihan pajaknya melalui restitusi atau pengembalian pajak, hal ini merupakan konsekuensi dari mekanisme pemungutan PPN yang menganut Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

Kelebihan pembayaran (restitusi) pajak dapat terjadi karena jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak keluaran yang dipungut suatu masa pajak. Adapun penyebabnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.
2. Pengusaha kena pajak melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak./
3. Pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai.

4. Pengusaha kena pajak menyerahkan barang ken apajak atau jasa kena pajak sehubungan dengan proyek milik pemerintahan yang dananya berasal dari bantuan luar negeri (hibah / pinjaman luar negeri)

Secara tidak langsung restitusi akan mengurangi penerimaan Negara, sementara Negara tidak berhak merintangai keinginan pengusaha karena itu merupakan haknya. Hanya saja Negara mempunyai kewenangan melindungi penerimaannya dengan memberlakukan aturan – aturan yang mengatur masalah restitusi. Ini menimbulkan benturan kepentingan antara Negara dan Pengusaha yang kemudian melahirkan praktek tidak sehat. Gambaran di atas dapat diistilahkan sebagai hilangnya rasa keadilan dalam pajak. Padahal rasa keadilan menjadi pondasi keberhasilan pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena hal tersebut dapat mengganggu kinerja KPP Medan Barat dan juga mengganggu kas dan likuiditas perusahaan, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan memilih judul “ **Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat** “

B. Rumusan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan pengetahuan yang dimiliki penulis serta untuk menghindari kesimpang siuran didalam pembahasan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “ **Apakah penyelesaian restitusi pada KPP Pratama Medan Barat sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku** “

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proses dan prosedur restitusi di KPP Paratama Medan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Selain untuk mencapai tujuan tertentu hasil penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi penulis, kiranya tulisan ini berguna sebagai masukan dan pengalaman dalam rangka pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang restitusi PPN.
2. Bagi perusahaan, kiranya tulisan penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan guna menemukan alternatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian restitusi.
3. Bagi peneliti lain ataupun calon peneliti yang berminat dalam penelitian sejenis kiranya tulisan ini berguna sebagai bahan masukan dan perbandingan atas penelitian yang akan dilakukannya nanti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Objek Pajak, Barang dan Jasa Kena Pajak

Perkembangan objek Pajak Pertambahan Nilai mengalami perluasan yang signifikan. Perjalanan sejarah UU PPN membuktikan adanya perluasan tersebut (U.U PPN 1984 yang diberlakukan lewat PP No. 1 Tahun 1985 hingga perubahan terakhir setelah Tax Reform ketiga dimana mulai berlaku UU No. 18 Tahun 2000 pada 1 Januari 2001).

Hal ini tidak terlepas dari pengaruh ketentuan Pasal 4 ayat 2 U.U No. 11 Tahun 1994 yang menetapkan bahwa dengan P.P PPN dapat dikenakan hingga penyerahan barang Kena Pajak yang dilakukan dalam daerah paven dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pedagang eceran dan semua Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Barang Kena Pajak

Pengertian barang kena pajak dilihat dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 18 Tahun 2000, bahwa barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang undang ini.

Pengertian barang kena pajak diperluas menjadi barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang – undang ini.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 U.U PPN 1984, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 18 Tahun 2000, pengertian Barang Kena Pajak dibatasi – sehingga sejak 1 Januari 1995 pada hakekatnya semua barang dikenakan PPN kecuali Undang – Undang menetapkan sebaliknya. Untuk menjabarkannya maka dalam Pasal 3 sampai Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2002 ditetapkan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertanian, perkebunandan hasil kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya.
- b. Barang hasil peternakan, perburuan / penangkapan atau penagkaran yang diambil langsung dari sumbernya.
- c. Barang hasil penangkaran atau budidaya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya.
- d. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- e. Barang – barang kebutuhan pokok, yaitu beras, sagu, kedelai, garam.
- f. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.
- g. Listrik kecuali listrik untuk perumahan dengan daya diatas 6600 Watt.
- h. Saham obligasi dan surat – surat berliarga lainnya.
- i. Air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Jasa Kena Pajak

Sebagaimana halnya dengan barang kena pajak, pengertian jasa kena pajak mengalami perluasan makna. Dalam Pasal 1 huruf f UU PPN 1984 didefinisikan sebagai semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai yang dikenakan pajak berdasarkan U.U PPN 1984.

Setelah diubah oleh U.U No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, definisi tadi berubah menjadi:

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atas hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan vahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang – undang ini.

Seperti halnya barang, pada prinsipnya semua jasa dikenakan pajak kecuali Undang – Undang PPN 1984 menetapkan sebaliknya. Atas dasar itulah dalam pasal 5 peraturan pemerintah No. 144 Tahun 2000 yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 6 sampai pasal 16, jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertamabahan Nilai, yaitu:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi; jasa dokter umum, dokter spesialis, jasa dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli gisi, fisioterapi, kebidanan, paramedis.
- b. Jasa dibidang pelayanan sosial, meliputi:
 Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersil, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa pemakaman termasuk

- krematorium, jasa dibidang olah raga kecuali yang bersifat komersil, jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersil.
- c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan peranko, meliputi:
Jasa pengiriman surat, jasa penyimpanan dan pembayaran uang dan jasa pelayanan penjualan benda – benda pos dan materai, jasa lainnya yang dilakukan oleh Perum Pos dan Giro (PT. Pos Indonesia).
 - d. Jasa dibidang Perbankan, Asuransi dan Sewa guna usaha dengan hak opsi.
 - e. Jasa dibidang keagamaan, meliputi;
Jasa pelayanan rumah – rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah dan jasa lainnya dibidang keagamaan.
 - f. Jasa dibidang pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti kursus – kursus.
 - g. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.
 - h. Jasa dibidang penyiaran meliputi jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersil.
 - i. Jasa dibidang angkutan umum, meliputi:
 - Angkutan umum didarat, laut, sungai, danau – baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.
 - Jasa angkutan udara luar negeri termasuk didalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
 - j. Jasa dibidang tenaga kerja, meliputi:
Jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
 - k. Jasa dibidang perhotelan, meliputi:
 - Jasa persewaan kamar termasuk tambahan di hotel, rumah penginapan, hotel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu menginap.
 - Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hotel.
 - l. Jasa dibidang yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

B. Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak

1. Penyerahan Barang Kena Pajak

Dalam UU PPN No. 18 Tahun 2000, pengertian penyerahan barang kena pajak (BPKP) mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan

perluasan objek pajak yang diatur dalam Pasal 4 U.U PPN 1984.

Perluasan tersebut dapat diketahui dari rumusan pengertian penyerahan

BKP yang diatur dalam Pasal 1 huruf d angka 1 sebagai berikut:

- a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Dalam memori penjelasan pasal 1 huruf d angka 1 sub a U.U No. 18 Tahun 2000 dijelaskan bahwa yang disebut dengan perjanjian dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
- b. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Saat timbulnya objek pajak pada perjanjian sewa beli atas penyerahan BKP dimaksud ditentukan bukan oleh saat penyerahan hak melainkan saat pengalihan BKP, yaitu saat berpindahannya penguasaan BKP dari penjual kepada pembeli terjadi pada saat pembeli membayar harga sewa pertama dan pada saat yang bersamaan barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Sementara untuk menentukan saat timbulnya objek pajak pada perjanjian leasing ini adalah pada saat terjadi pengalihan pesanan barang kena pajak dari lessor kepada leasee.
- c. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pedang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu seperti komisioner. Sedangkan yang disebut dengan juru lelang adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjukkan pemerintah. Saat timbulnya objek pajak adalah ketika juru lelang menyerahkan barang kena pajak yang dilelang kepada pemenang lelang dan atas nama pengusaha kena pajak pemilik barang tersebut.
- d. Pemakaian sendiri dan pemberian Cuma – Cuma. Pemakaian sendiri mengandung pengertian barang kena pajak yang merupakan barang dagangan atau hasil produksi digunakan untuk kepentingan pengusaha kena pajak sendiri yang dapat meliputi direksi, dewan komisaris, karyawan atau pemegang saham, sedangkan pemberian Cuma – Cuma yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.
- e. Persediaan barang kena pajak atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- f. Persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak merupakan ketentuan lama. Sementara anak kalimat

kedua yang menyatakan bahwa aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan diperlakukan sebagai penyerahan barang kena pajak, merupakan ketentuan baru sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam pasal 16 d U.U No. 18 Tahun 2000.

- g. Penyerahan barang kena pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang. Ketentuan ini merupakan akibat dari prinsip desentralisasi penguasaan pengusaha kena pajak.
- h. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Walau pada prinsipnya penyerahan secara konsinyasi baru merupakan titipan, namun berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf d angka 1 sub g ditetapkan sebagai penyerahan barang kena pajak yang berbeda.
- i. Penyerahan barang kena pajak antar divisi atau antara unit dalam satu perusahaan terpadu yang terletak dalam wilayah kantor pelayanan pajak yang berbeda.

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak

Definisi mengenai penyerahan jasa kena pajak tercantum dalam Pasal 1 angka 7 U.U PPN 1984 yaitu setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk jasa kena pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan Cuma – Cuma oleh pengusaha kena pajak.

C. Daerah Pabean, Kegiatan Usaha atau Pekerjaan

Pengertian daerah pabean yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 U.U PPN 1984 yang berbunyi daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat - tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku U.U. No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.

Kegiatan Usaha atau Pekerjaan

Dalam Pasal 1 huruf k U.U. PPN 1984 baik sebelum perubahan 1 Januari 2001 maupun sebelum perubahan 1 Januari 1995 menggunakan kriteria dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Pasal 4 setelah perubahan 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000 tidak menggunakan kriteria ini dalam batang tubuhnya melainkan disebut dalam memori penjelasan yang menegaskan tentang syarat yang harus dipenuhi agar suatu penyerahan barang atau jasa dapat dikenakan pajak PPN antara lain kegiatan itu dilakukan dalam “lingkungan perusahaan atau pekerjaan” pengusaha yang bersangkutan karena kriteria “dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan” tanpa memberikan argumentasi yang lugas maka makna yang tercantum dalam memori penjelasan Pasal 4 U.U PPN 1984 sebelum perubahan 1 Januari 1995 dapat digunakan.

4. Subjek Pajak

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam Pasal 4, 16 c dan 16 d U.U. PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

a. Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus pengusaha kena pajak adalah Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f serta pasal 16 d jo Pasal 1

angka 15 U.U. PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi Bukan Pengusaha Kena Pajak juga dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf e Pasal 16 c U.U. PPN 1984

Berdasarkan pasal – pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN:

- a. Siapapun yang mengimpor barang kena pajak (Pasal 4 huruf b U.U. PPN 1984)
- b. Siapapun yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah paven di dalam daerah paven (Pasal 4 huruf d dan huruf e U.U. PPN 1984)
- c. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16 c U.U. PPN 1984)

Diantara kedua macam subjek PPN tersebut yang perlu dibahas lebih lanjut adalah pengusaha kena pajak, karena Pasal 3 U.U PPN 1984 mengatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh “pengusaha” sedangkan Pasal 4 huruf f mengatur bahwa yang melakukan ekspor barang kena pajak adalah “pengusaha kena pajak” oleh karena itu perlu dibahas lebih lanjut kaitan

antara terminologi pengusaha dengan pengusaha kena pajak selaku subyek PPN dan terminologi yang lainnya sebagai berikut:

a. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak

Pengertian tentang pengusaha dapat disimak dalam Pasal 1 angka 14 U.U PPN 2000 yang dirumuskan sebagai berikut:

Undang – Undang No. 18 Tahun 2000 Pasal 1 angka 14' Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan barang.

Pasal 1 angka 16 U. PPN 1984 memberikan batasan bahwa menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

2. Mengimpor barang.

Pasal 1 angka 9 U.U PPN 1984 memberikan batasan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

3. Mengekpor barang.

Pasal 1 angka 11 U.U PPN 1984 memberikan definisi ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.

4. Melakukan usaha perdagangan

Adapun yang dimaksud dengan usaha perdagangan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 U.U PPN 1984 yaitu kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

5. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pavean.

Jenis – jenis yang dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud dalam Pasal 1 huruf b U.U PPN 1984 sebelum 1 Januari 2001 diberikan contoh adalah hak atas merk dagang, paten dan hak cipta meskipun sebenarnya masi hada yang lain seperti gas dan arus listrik.

6. Melakukan usaha jasa.

Pengertian jasa dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 U.U PPN 1984 yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan dan atas petunjuk pemesan.

7. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Sejalan dengan kegiatan memanfaatkan barang tidak berwujud yang berasal dari laur daerah pavean, maka untuk jasa yang diterima dari luar daerah pabean juga menggunakan istilah ‘ memanfaatkan karena jasa memiliki karakteristik yang sama yaitu tidak berwujud.

b. Pengusaha kecil

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 U.U PPN 1984, pengusaha kecil bukan pengusaha kena pajak, tetapi bila hal yang terjadi sebaliknya, yaitu pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil mengajukan permohonan kepada kepala KPP setempat memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maka setelah dikukuhkan pengusaha kecil tersebut menjadi pengusaha kena pajak sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Pasal III a ayat 2 U.U. PPN 1984

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 552/KMK.04/2000 Tgl 12 Desember 2000, definisi pengusaha kecil sendiri adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan:

1. Barang kena pajak (BKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 260.000.000 ,-.
2. Jasa kena pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 180.000.000,-.

Namun bila disamping melakukan penyerahan BKP juga melakukan penyerahan JKP maka kriteria pengusaha kecil ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal lebih dari 50% dari seluruh jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan BKP maka sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp 360.000.000,- maka masih tergolong pengusaha kecil.
2. Dalam hal lebih dari 50% dari seluruh jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan JKP maka sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp 180.000.000,- maka masih tergolong pengusaha kecil.

c. Hubungan istimewa

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 552/KMK.04/2000 Tgl 12 Desember 2000, ketentuan tentang hubungan istimewa diatur dalam Pasal 2 U.U. PPN 1984 sebagai berikut:

1. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih daripada pengusaha lain.
2. Hubungan antar pengusaha dengan penyertaan 25 % atau lebih pada dua pengusaha atau lebih.
3. Hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang modalnya 25% atau lebih dipegang oleh satu pengusaha.
4. Pengusaha yang satu menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada dibawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
5. Terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau kesamping satu derajat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 U.U. PPN 1984 ditetapkan bahwa apabila harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan.

d. Kewajiban pengusaha kena pajak

Dalam Pasal 3 ayat 1 U.U. PPN 1984 ditentukan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (Pasal 4 huruf a) melakukan penyerahan jasa kena pajak (Pasal 4 huruf c) atau melakukan ekspor barang kena pajak (Pasal 4 huruf f) wajib:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terhutang.
3. Menyetor PPN dan PPnBM yang terhutang.
4. Melaporkan PPN dan PPnBM yang terhutang.

E. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas nilai tambah (Added Value) dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai tambah adalah suatu nilai sebagai hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji atau upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

Ben Terra (2000;33-35), dalam menghitung pajak yang terhutang atas nilai tambah tersebut dikenal ada 3 metode, yaitu:

a. Addition Method,

Berdasarkan metode ini PPN dihitung dari penjumlahan dari seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Kelemahan dari metode ini adalah pengusaha dituntut untuk teliti dan cermat atas

pembukuan yang dilakukannya termasuk didalamnya mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing – masing barang produksi atau barang dagangan.

b. Subtraction Method.

Metode ini menentukan PPN yang terhutang melalui selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian dikalikan tarif PPN yang berlaku. Metode ini menjadi sangat sederhana dan mudah dilakukan.

c. Credit Method

Metode ini sebenarnya hampir sama dengan subtraction method hanya bedanya dalam credit method yang dicari bukan hanya selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara harga yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Oleh karena itu berdasarkan metode ini PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dibayar pada saat pengusaha tadi melakukan pembelian. Kelebihan metode ini apabila dibandingkan dengan subtraction method adalah apabila dalam harga beli terdapat unsur yang tidak terutang PPN maka hasil perhitungan PPN terutang berdasarkan credit method akan lebih akurat dari pada subtraction method.

Dari ketiga metode tadi U.U PPN menganut credit method / invoice method / indirect subtraction method. Sesuai dengan metode ini mekanisme pengurangan pajak yang dibayar pada saat melakukan pembelian terhadap pajak yang dipungut pada saat melakukan penjualan dalam U.U PPN disebut 'mekanisme pengkreditan.

Karena barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diperoleh berupa masukan (input) bagi kegiatan usaha, maka pajak yang dibayar tersebut dinamakan 'pajak masukan (input tax)' sementara barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan merupakan produk (output) dari kegiatan usaha maka pajak yang dipungut dinamakan 'pajak keluaran (out put tax)'.

F. Faktor Pajak

Peranan faktor pajak merupakan sesuatu yang sangat penting karena berfungsi sebagai media bagi pajak keluaran yang dipungut dan pajak masukan yang dibayar. Oleh karena itu perlu dibahas aspek – aspek penting yang terkait mengenai faktor pajak ini.

a. Fungsi dan kewajiban membuat faktor pajak.

Berdasarkan memori penjelasan Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 1 huruf f U.U. PPN 1984 faktor pajak berfungsi sebagai berikut:

1. Bukti pengutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa ken apajak dan bagi direktorat jenderal bea cukai.
2. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak atau orang pribadi atau badang yang mengimpor barang kena pajak.
3. Sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

b. Jenis faktor pajak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 U.U PPN 1984 dikenal 3 macam faktor pajak:

1. Faktor pajak stándar, merupakan faktor pajak - bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan dan syarat – syarat yang harus dipenuhinya tercantum jelas dalam ketentuan perpajakan khususnya yang diatur U.U PPN 1984 yakni ketentuan dalam Pasal 13 ayat 5 U.U PPN 1984 yang meliputi:
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak serta nomor dan tanggal pengukuhan pengusaha ken apajak yang menyerahkan barang ken apajak atau jasa kena pajak.
 - b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
 - c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
 - d. Pajak pertambahan nilai yang dipungut.
 - e. Tanggal penyerahan dan tanggal pembayaran.
 - f. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktor pajak (pihak lain yang diberikan wewenang oleh pihak perusahaan yang ditunjukkan dengan surat kuasa). Selain itu ada beberapa dokumen tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dipersamakan penggunaannya sebagai faktor pajak, yaitu:

1. Pemberitahuan impor barang untuk dipakai (TIUD) dan surat setoran pajak (SSP) untuk impor barang ken apajak.
 2. Pemberian ekspor barang (TED) yang telah difiat mutua oleh pejabat yang berwenang dari direktorat jenderal bea dan cukai dan dilampiri invoice.
 3. Surat perintah pengiriman barang (SPPB) dari Bulog / Dolog untuk penyaluran gula masuk dan tepung terigu.
 4. Faktur nota bon penyerahan (PNWP) yang dibuat oleh pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM.
 5. Tanda pembayaran / kuitansi atas penyerahan jasa telekomunikasi.
 6. Tiket dan surat muatan udara (air way bill), delivery bill yang dimuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan dalam delivery.
 7. Surata setoran pajak untuk penyebaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pavean.
 8. Nota penjualan jasa yang dibuat / dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan.
 9. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.
2. Faktur pajak gabungan, merupakan faktur pajak estándar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama. Pembuatan faktur ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 ayat 2 U.U PPN 1984 dan tidak memerlukan izin direktur jenderal pajak.
 3. Faktur pajak sederhana, adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan barang ken apajak atau jasa kena pajak kepada konsumen akhir atau pembeli / penerima jasa dengan identitas tidak lengkap. Namun kelemahan utama dari faktur pajak ini adalah pajak masukan yang dibayar tidak dapat dikreditkan. Mengenai bentuk dan syarat – syarat pembuatan faktur pajak sederhana diatur dalam keputusan dirjen pajak No. Kep. 524/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000.
- c. Larangan membuat faktur pajak
- Larangan membuat faktur pajak diberlakukan dalam hal:
1. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak.
 2. Dalam hal faktur pajak telah dibuat maka pengusaha yang dimaksud menyeter pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas negara sebagai bukti bahwa pengusaha yang bersangkutan telah membayar pajaknya.
- d. Sanksi
- Menurut U.U No. 16 Tahun 2000, Pasal 14 ayat 1 huruf e dan Pasal 14 ayat 4 U.U KUP ditetapkan bahwa pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai TKP membuat faktur pajak atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai TKP tetapi tidak membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak

mengisi selengkapnya faktur pajak dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 2 % dari dasar pengenaan pajak.

G. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

1. Sebab – Sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak

Restitusi adalah pengembalian pajak yang disebabkan kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak untuk kas pajak pertambahan nilai.

Kelabihan pembayaran pajak tersebut dapat terjadi karena jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar dari pada pajak pengeluaran yang dipungut dalam satu masa pajak, yang disebabkan:

- a. Pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa ken apajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.
- b. Pengusaha ken apajak melakukan kegiatan ekspor barang ken apajak.
- c. Pengusaha ken apajak menyerahkan baran gken apajak atau jasa ken apajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai.
- d. Pengusaha ken apajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak sehubungan dengan proyek dan apemerintah yan gdananya berasal dari bantuan luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman. Sehingga atas kewajiban pajaknya diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah.
- e. Pengusaha kena pajak melakukan penyerahan baran gken apajak untuk diolah lebih lanjut kepada para pengusaha yang berada dan beraktifitas

di dalam kawasan enterport produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) dan kawasan belikat.

2. Mekanisme Restitusi

- a. Saat pengajuan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, permohonan pengembalian kelebihan pajak masukan dapat dilakukan pada setiap akhir masa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4 U.U. PPN 1984.
- b. Cara pengajuan permintaan pengembalian pembayaran pajak:
 1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh PKP dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam SPT masa PPN datau dengan surat tersendiri disampaikan kepada Kepala KPP di tempat PKP yang dikukuhkan.
 2. Permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak, yaitu:
 - a. Faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran PPN yang dimintakan pengembalian.
 - b. Dalam hal impor BKP dilampiri:
 1. Pemberian inpor barang (PIB)
 2. Surat setoran pajak (SSP) atau bukti pengutan pajak yang dibuat oleh direktorat jenderal bea dan cukai

3. Laporan pemeriksaan surveyor (LPS) sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS.

c. Dalam hal ekspor BKP dilampirkan:

Pemberitahuan ekspor barang (BEP) yang telah di fiat muat oleh direktorat jenderal bea dan cukai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang beralamat di Jl. Asrama No. 7 A Medan

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan, di mulai sejak bulan Oktober 2010 dan berakhir pada bulan Januari 2011.

Tabel: III-1
Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Oktober 2010				Nopember 2010				Desember 2010				Januari 2011				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Mengajukan Judul	v	v	v														
2	Penyusunan Proposal				v	v	v	v	v									
3	Seminar Proposal									v	v							
4	Pengolahan data											v	v	v				
5	Penyusunan Skripsi													v	v	v	v	

B. Jenis Dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan sumber data berasal dari KPP Pratama Medan Barat melalui penelitian lapangan (field research) yakni dengan cara pengumpulan data dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung untuk memperoleh data yang di perlukan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (U.U Perpajakan, Peraturan Pelaksanaan masalah restitusi PPN)

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Observasi (*observation*), pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian.
2. Wawancara yaitu dengan wawancara langsung melalui tanya jawab dengan pihak-pihak di KPP Pratama Medan Barat.
3. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki KPP Pratama Medan Barat..

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengelompokkan data

kemudian menganalisa, selanjutnya menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Penyajian data dengan menggunakan tabel perbandingan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan Penyelesaian restitusi pada KPP Pratama Medan Barat sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, Hal ini dapat dilihat dari:

1. Ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebelum permohonan restitusi dikabulkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan (Pemeriksaan Sederhana Kantor, Pemeriksanaan Sederhana Lapangan atau Pemeriksaan Lengkap).
2. Konfirmasi Faktur Pajak yang diterapkan di KPP Pratama Medan Barat berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP 754/PJ/201 dimana konfirmasi Faktur Pajak dilakukan melalui Konfirmasi Pajak Masukan dikurangi Pajak Keluaran pada Intranet Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Konfirmasi manual ke KPP lawan Transaksi dan Pemeriksaan Alur Kas dan barang.
3. Pengawasan terhadap restitusi PPN dalam rangka ekspor telah dilaksanakan dengan baik, ini terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang bermasalah semakin berkurang.

B. SARAN

1. Kebanyakan Wajib Pajak cenderung melaporkan SPT Masa PPN pada batas akhir pelaporan SPT Masa, yaitu tanggal 20 setiap bulannya, maka sub seksi yang membawahi TPT harus merespon dengan menambah tenaga penerima SPT Masa PPN dengan meminta bantuan tenaga dari seksi teknis terkait (Seksi PPN) untuk mengatasi antrian panjang.
2. Sikap petugas penerima SPT Masa PPN seharusnya penuh sopan santun dan senyum kepada Wajib Pajak disamping itu petugas haruslah orang yang tingkat pengetahuannya baik, cermat dan cekatan dengan menguasai setiap perubahan peraturan.
3. Pengawasan sebaiknya tidak hanya terfokus kepada prosedur yang dijalankan, tetapi juga dari faktor sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2008. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Ridwan, **Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika**, Alfabeta, Jakarta , 2005.
- Ben Terra, **Perpajakan Teori Dan Kasus**, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Waluyo dan Wirawan, **Perpajakan Indonesia**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Yusdianto, Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi Pertama, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Fakultas Ekonomi, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan, 2008.
- Pasal 13 U.U PPN 1984
- Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 1 huruf f U.U. PPN 1984
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 552/KMK.04/2000 Tgl 12 Desember 2000
- Pasal 1 angka 14 U.U PPN 2000
- Pasal 4 U.U PPN 1984
- U.U No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa
- Pasal 3 sampai Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2002
- Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 18 Tahun 2000
- Pasal 4 ayat 2 U.U No. 11 Tahun 1994
- www.pajak.go.id**